

**EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Suatu Study Di Desa Wayaloar Kec Obi Selatan Kab Halmahera Selatan)**

Oleh

SEFNAT KAJUAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD), dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka penyusunan dan implementasi, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era saat ini semakin menguat. Perhatian kepada pembangunan desa telah menjadi pokok perhatian dalam era otonomi daerah sekarang ini. Era sentralisasi, otoriterianisme negara (*state-hegemony*), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, Salah satu dimensi penting dalam rangka mewujudkan cita-cita demokratisasi dan reformasi adalah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pemerintahan Desa. Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi

sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi- aspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis mengemukakan rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Apa kendala/hambatan efektivitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa.
2. Untuk mengetahui apa kendala/hambatan efektivitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini menghasilkan:

1. Manfaat praktis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan/sumbangan-sumbangan bagi BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa.
2. secara teoritis, dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah khasana pengetahuan di bidang akademik mengenai efektivitas badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terlebih khusus

mengenai efektivitas BPD dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai fokus disiplin Ilmu pemerintahan.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep efektivitas

efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran, dan akan menghasilkan produk yang merupakan hasil dari sebuah kebijakan, keinginan-keinginan yang ingin dicapai yang selama ini dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa efektifitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil, yang tentunya timbul dari keinginan-keinginan untuk mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan.

Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan (*Martoyo, 1998:4*). **Steers** mengemukakan bahwa efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program.

B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini, menurut Bungin (2004), penulis tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan faktafakta penelitian di lapangan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan efektivitas BPD atau Badan Permusyaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah study efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa wayaloar kecamatan obi selatan kabupaten halmahera selatan.

C. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

D. Instrumen Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong 2006:241). Menurut Moleong ciriciri umum manusia mencakup segi responsive, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim.

E. Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data skunder. Data primer

merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan *penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah*. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan Moleong (2006:198) adalah sebagai berikut:

1) Wawancara semi struktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

F. Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis.

- Pengumpulan data
- Penyajian Data
- Reduksi Data
- Kesimpulan-kesimpulan:
- Penarikan/verifikas.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa

Di antara beberapa perubahan kelembagaan yang substansial sebagai akibat diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004, adalah: pertama, diperkenalkannya nilai dan praktek demokrasi melalui pembentukan lembaga baru disebut Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga baru ini dalam manifestasinya merupakan penjelmaan dari DPRD di

tingkat desa, yang memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan. Kedua, semakin meluasnya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa untuk mengelola segenap aset desa yang dimilikinya tanpa harus meminta persetujuan dari pemerintah di atasnya (Kecamatan) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya (UU No. 5/1979). Ketiga, penerapan akuntabilitas kinerja di tingkat desa melalui penciptaan mekanisme pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa.

B. Efektifitas BPD dalam Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa

Salah satu poin utama dalam pengawasan pembangunan adalah melihat pada sisi keuangan dari pembangunan desa. Azas pengelolaan keuangan desa adalah Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- (1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- (2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- (3) menetapkan bendahara desa
- (4) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- (5) menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

C. Pengawasan BPD

UU No. 22 tahun 1999 memberikan mandat pada BPD untuk melakukan pengawasan, tetapi pengawasan yang dapat dilakukan hanyalah pengawasan pemerintahan desa. Kewenangan yang terbatas ini sekarang sudah dipotong habis oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengganti UU No. 22 tahun 1999. Dengan demikian praktis BPD (yang namanya sudah diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa) tidak lagi memiliki fungsi pengawasan. Satu-satunya fungsi yang dapat digunakan adalah fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) seringkali berfungsi sebagai lembaga pengawas pada kelurahan-kelurahan di perkotaan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan

peraturan desa. Euforia reformasi membuat pemaknaan sebagian anggota masyarakat terhadap, tugas dan fungsi BPD semata-mata sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemdes dalam melaksanakan proses pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (good - society and good governance). Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun yang di desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wayaloar secara umum mempunyai dua peran, yaitu peran perencanaan dan peran pengawasan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, maka efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wayaloar dalam kegiatan perencanaan pembangunan selama ini sudah dapat terlaksana dengan baik, hanya saja masih perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat makin luas dan kompleksnya permasalahan serta tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat tingkat bawah. Sedangkan peran atau fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wayaloar telah dapat dilaksanakan secara baik melalui forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun maupun melalui penilaian LPJ Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran.
4. efektivitas kelembagaan desa di desa Wayaloar dalam rangka menyusun dan melaksanakan APBDes sudah cukup baik. Meskipun memiliki kelemahan pada bagian lain seperti dalam hubungan antar kelembagaan desa seperti BPD dan Kepala Desa yang terkadang hubungannya tidak harmonis

B. Saran

1. kepala desa dan BPD di Desa Wayaloar, hendaknya menyadari efektivitas, tugas, fungsi, dan posisi masing-masing. Bekerja sama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa dan APBDes. Berorientasi kepada penyelesaian masalah dan tidak terjebak dalam konflik.
2. Strategi pengembangan peningkatan efektivitas kelembagaan desa yang perlu

dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini adalah sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan (tata kepemimpinan) kepala desa/BPD, dan kematangan pengikut/masyarakat, meningkatkan koordinasi, dan menyusun rencana pembangunan desa dalam visi dan misi yang jelas.
 - (b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (tata pemerintahan) baik pemerintah desa, BPD, dan kelembagaan desa.
 - (c) Meningkatkan kapasitas sumber daya sosial (tata kemasyarakatan), baik sumber daya manusia, sumber daya sosial politik, sumber daya sosial ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan sumber daya sosial agama.
3. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dan tokoh masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander., 2001, *Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abe, Alexander, 2002, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Penerbit Pondok Edukasi, Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta. Budi Puspo, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta. Moleong, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.
- Mubiyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta. Mikkelsen, Britha, 2006, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhadjir, H. Noeng, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta.
- Miller, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- ReksoPutranto, Soemadi, 1992, *Manajemen Proyek Pemberdayaan*, Lembaga Penerbitan FE-UI, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survey*, Suntingan LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sumber-sumber lain.**
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
PP No. 72 tahun 2005 tentang desa.